

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan bisnis yang terkait dengan keuangan. Dengan kata lain, perusahaan perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Jenis bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Dimana bank konvensional berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan bank syariah berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dan berdasarkan prinsip hukum Islam sesuai dengan syariat Islam.

Dalam syariat Islam aspek-aspek munculnya perbankan di Indonesia berbasis syariah itu sendiri dibangun pada tahun 1991. Ini adalah awal pengembangan lembaga keuangan ekonomi Islam di Indonesia. Bank syariah memiliki lebih dari sekedar motif bisnis, akan tetapi kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan merupakan indikator penting dalam mengukur daya saing bank syariah dalam jangka panjang dan relatif pendek, dalam waktu yang singkat kehadiran mereka dalam sistem perekonomian nasional sudah terlihat pada perkembangan bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah berlandaskan pada syarat dan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits, fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Prinsip keadilan, kemitraan,

transparansi, dan universal dilakukan dalam kegiatan operasionalnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan oleh nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi tentang pembiayaan dan risikonya. Pada PT. Bank Sumut UUS menerapkan IB modal kerja dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, dimana definisi mudharabah menurut adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al mal*, Lembaga keuangan Syari'ah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan definisi musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Refinaldy, 2018) Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian, karena dalam pembiayaan pasti akan ada yang namanya risiko pembiayaan. (Furqon, 2020)

Risiko yang muncul salah satunya yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan di mana risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga pada bank syari'ah. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah (non performing financing) berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang

diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (non performing financing) dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak debitur untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar sehingga akan berdampak terhadap kondisi perbankan dan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Annual Report Bank Sumut UUS Tahun 2022 didapati data jumlah NPF sebagai berikut:

No.	Tahun	NPF (100%)
1.	2018	8,35%
2.	2019	17,17%
3.	2020	16,81%
4.	2021	9.18%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dari data diatas terlihat jelas bahwa perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dalam 4 tahun terakhir mengalami naik turun. Di tahun 2018 rasio NPF sebesar 8,35% menunjukkan bahwa bank kurang sehat. Begitu juga yang terjadi ditahun 2019 dan 2020 dimana NPF mengalami kenaikan yang membuat tingkat risiko pembiayaan berada pada tingkat tidak sehat. Sedangkan pada tahun 2021 NPF Bank Sumut Syariah menurun sebesar 9,18% dan hal ini menunjukkan dampak positif karena terjadinya penurunan rasio. Data tersebut menggambarkan bahwa bank dapat meminimalisir

ataupun mencegah pembiayaan yang kurang efektif walaupun bank menunjukkan keadaan kurang sehat.

Kedua bentuk produk pembiayaan ini termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Bank Sumut UUS mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Tingkat profitabilitas yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal. Dengan risiko ketidakpastian dari pembiayaan yang telah disalurkan maka bank syariah dituntut untuk memiliki manajemen syariah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan, dengan adanya manajemen yang handal risiko dapat dideteksi dan dilakukan pencarian solusi untuk mengatasinya sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tidak berkurang. Untuk mengendalikan risiko seminimal mungkin menjadi penting, karena besar kecilnya risiko pembiayaan akan berdampak pada perolehan keuntungan. Besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank. Maka dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Jika profitabilitas rendah mengindikasikan manajemen tidak memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik ingin menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut UUS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka dapat diajukan pertanyaan yaitu tentang:

1. Risiko-risiko apa saja yang muncul dari pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah?
2. Risiko-risiko apa saja yang muncul dari pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja risiko yang muncul dari pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja risiko yang muncul dari pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan bagi:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada PT. Bank Sumut UUS, dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, dapat dijadikan sumber informasi tentang pentingnya pembiayaan dan mengurangi risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan terutama pada PT. Bank Sumut UUS.

3. Bagi Nasabah

Bagi nasabah, atau calon nasabah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menilai tingkat kesehatan bank sebelum menanamkan modalnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN